



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI POLRES JEPARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Program
Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :
ELANG MAULANA
NPM. 211003742018517**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI POLRES JEPARA**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
ELANG MAULANA
NPM. 211003742018517**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Dr. MASHARI, S.H., M.Hum
NIDN. 0607056401**

Anggota,

**WIDIATI DWI WINARNI, S.H., M.H MOHAMMAD SOLEKHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0606066205**

Anggota,

NIDN. 0619046301

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
2. Bentuk KDRT Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam	

Rumah Tangga	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	25
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Peradilan Pidana	26
1. Kepolisian	27
2. Kejaksaan.....	29
3. Pengadilan.....	30
D. Tinjauan Khusus Tentang <i>Restorative Justice</i>	30
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	30
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	34
3. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	36
E. Tinjauan Khusus Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	37
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	37
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
3. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Penyajian Data	47

F. Metode Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Untuk Penyelesaian Kasus	
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Jepara.....	49
1. Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)	
Di Polres Jepara.....	49
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Untuk Penyelesaian Kasus	
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polres	
Jepara	51
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan	
<i>Restorative Justice</i> Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan	
Dalam Rumah Tangga Di Polres Jepara.....	72
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	
Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Di Polres Jepara	80
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap orang dalam lingkup rumah tangga melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam rumah tangga terdapat konflik yang terjadi dengan adanya kesalahpahaman pendapat diantara sepasang suami istri hingga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani melalui *restorative justice*. Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pelaksanaan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara, dan Kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara, serta Upaya mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian memperlihatkan: (1) Pelaksanaan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara karena konsep *restorative justice* dianggap memberikan rasa keadilan yang lebih substantif kepada pihak korban. Penyelesaian kasus KDRT dengan melakukan tindakan: menerima laporan dari korban KDRT atau keluarga korban tentang kasus KDRT yang terjadi di wilayahnya; melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang kasus KDRT. (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara meliputi: Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pertimbangan penilaian atas kepentingan umum yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kurang jelas. (b) Aparat penegak hukum merupakan golongan kelompok yang berperan sebagai pelaksanaan dari hukum, yang tidak hanya cakupan *law enforcement*. (c) Sarana dan ketersediaan fasilitas dalam penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, perlengkapan alat yang mencukupi masih kurang. (3) Upaya mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara diperlukan pengaturan yang jelas dalam penanganan KDRT melalui *restorative justice* yang baik ditingkat Polsek, Polres dan Polda sehingga Mahkamah Agung RI sebagai wakil dari pemerintah wajib segera membuat regulasi secara tegas agar bisa dijadikan dasar pedoman sistem peradilan pidana dan diperlukan dasar hukum yang kuat untuk kepolisian agar mengarahkan penyelesaian perkara delik aduan dengan menggunakan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Penyelesaian Kasus; Kekerasan Dalam Rumah Tangga